

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
DANA DESA DI DESA WAJOK HULU
KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH**

Liani, Sukma Febrianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the use of Allocation of Village Fund and Village Fund in Wajok Hulu Village in 2015. Sample in this research is Technical Team of Village financial management in Wajok Hulu Village. Data were collected by documentation method and interview. Data analysis uses effectiveness technique ratio. The results showed effective performance (99,9%). Level of effectiveness of village fund allocation management in Wajok Hulu Village in 2015 In Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (100%), Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (100%) and Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (100%), According to realization. Year 2015 is the first year of Indonesia disbursed the Village Fund as mandated by UU no. 6 Year 2014 about the Village. This fund is expected to be utilized by the village government to finance the administration, development and empowerment of rural communities. Allocation of village funds and Village Fund Expected to lift the area which is difficult to develop, so as to catch up from other regions.

Keywords : Allocation Village Fund, Village Fund and Effectiveness

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus

memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

Dengan adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan Dana Desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi

Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa akan menerima anggaran yang cukup dari APBN. Ketentuan mengenai perolehan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa tersebut diatur melalui PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:

- 60% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- 15% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa
- 10% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- 15% (lima puluh per seratus) indeks kesulitan geografis

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan. Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(60% x

persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (15% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (15% x persentase rasio indeks kesulitan setiap Desa terhadap total Indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten/kota yang bersangkutan), dan

- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh factor yang meliputi:

- ketersediaan pelayanan dasar;
- kondisi infrastruktur;
- transportasi; dan
- komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Dengan Alokasi Dana yang di terima dari tahun 2011-2015. Terlihat Pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2011-20015

No	Tahun/Priode Desa Wajok Hulu	Alokasi Dana Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Persentase Penduduk Miskin
1	2011	156.799.7	12.133	845	6,96%

		49,00			
	2012	183.359.578,00	12.698	845	6,65%
	1013	190.503.458,00	12.817	845	6,59%
	2014	195.503.458,00	13.141	845	6,43%
	2015	228.699.535,00	13.609	867	6,37%

Sumber: Peraturan Bupati 2011-2015

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya meningkat. Oleh karena bertambahnya jumlah penduduk Desa Wajok Hulu setiap tahunnya sehingga menjadi tolak ukur bagi Pemerintahan Kabupaten untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disalurkan dari Dana ADD. Selain itu juga dengan meningkatnya jumlah ADD setiap tahunnya, sehingga angka kemiskinan berkurang, terlihat dari perhitungan persentase angka kemiskinan di atas.

Tabel 1.2. Dana Desa (DD) Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015

Tahun/Priode Desa Wajok Hulu	Dana Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
2015	333.893.975,00	13.609	867

Sumber: Peraturan Bupati 2015

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa Alokasi Dana Desa pada Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015, Sedangkan untuk Dana Desa pada Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah baru pertama kalinya di kucurkan dana ke Desa. Alokasi Dana Desa sangat berperan aktif untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk

berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Ada beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, yaitu Partisipatif, Transparan, Akuntabel dan Kesetaraan. Kemampuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan sesuai deraturan UUD dan peraturan yang ada agar kegiatan berjalan dengan baik.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Wajok Hulu ini didasarkan pada alasan, pertama, Desa Wajok Hulu merupakan desa yang sukses melaksanakan ADD tahap pertama hingga tahap ke tiga sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi desa lain yang belum berhasil; dan kedua, Tim Pelaksana tingkat desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan ADD benar-benar terbentuk, terbukti dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis pelaksanaan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tim Teknis ADD juga telah berfungsi sebagaimana mestinya membangun kerjasama dengan masyarakat untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan ADD dan Dana Desa, serta Menganalisis Efektifitas Penggunaan ADD dan DD tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :
“Bagaimana Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah pada tahun 2015 ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan Analisis Efektifitas Penggunaan Alokasi

Dana Desa (ADD) dan Dana Desa pada Desa Wajok, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah pada tahun 2015.

II LANDASAN TEORI

2.1. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.

Yang di maksud dengan “dana Desa” adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.2. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan dan operasional BPD
 - c. Insentif/operasional RT dan Rw

- d. Operasional Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggung jawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Perberdayaansumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

1. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahragam. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.3. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber

daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksiono (1984) adalah: “Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”. Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut: $\text{Efektifitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$

- a) Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
- b) Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana

efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlabar
5. Pencarian sumber daya

Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penyaluran ADD Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain :

1. Partisipatif
Proses pengelolaan ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.
2. Transparan
Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3. Akuntabel
Keseluruhan proses penggunaan Alokasi dana Desa (ADD), mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitiannya ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka dan pendekatan kualitatifnya ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa bagaimana proses penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari sampel yang di gunakan sebagai observasi dan wawancara secara langsung kepada orang-orang yang berkenaan langsung dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Wajok Hulu kecamatan siantan kabupaten memawah.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Desa Wajok Hulu, Alasan Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan:

1. Desa Wajok Hulu yang Termasuk memperoleh dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana sebagai mana ADD merupakan hak desa yang di berikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota (Pasal 11 ayat 11, PP 72/2005)
2. Selain itu alasan pemilihan Desa Wajok Hulu sebagai tempat penelitian ialah kemudahan dalam pengumpulan data, memperoleh informasi serta menghemat waktu dan biaya dalam penelitian.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di laksanakan di Desa Wajok Hulu, pada bulan Maret sampai Agustus 2016.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang.

Sampel bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Tim teknis Pelaksana pengelolaan keuangan Desa pada Desa Wajok Hulu Pemerintah Desa yaitu :

- Kepala desa (Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa)
- Sekretaris desa (Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa)
- Bendaharawan (Bendahara)
- Kasi pemerintahan (Pelaksana teknis kegiatan)
- Kasi pembangunan (Pelaksana teknis kegiatan)
- Kasi kemasyarakatan (Pelaksana teknis kegiatan)
- Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Anggota)
- Ketua PKK (Anggota)
- Kepala Dusun 3 Orang (Anggota)

Masyarakat yang di ketuai oleh:

- ketua Rt/rw

3.4. Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini adalah

1. Efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
2. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang prnyelenggaraan pemerintahan desa
3. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa
4. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian perlu di peroleh data primer dan data skunder. Untuk memperoleh data tersebut di perlukan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Kategori satu dan mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi yang penting terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan topik masalah.
2. Data yang dikelompokkan selanjutnya di susun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan informasi terhadap masalah yang diteliti.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang berdasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dan fokus penelitian.

Analisis Efektifitas

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintahan desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abdul Halim,2002)'

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Wajok Hulu dari tahun 2015 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD dan Dana Desa}}{\text{Target ADD dan Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektifitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai minimal 90% sampai dengan 100% , tetapi alangkah besar dari itu, adapun kreteria rasio efektifitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kieteria Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan smpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui

analisis efektifitas. Adapun rasio efektifitas yang digunakan Depdagri, kemendagri no 690.900.327, yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisas dengan target Alokasi Dana Desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif .
2. Hasl perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat di katakana efektif,
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif,
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif,
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa pada Desa Wajok Hulu Kecamatan Kabupaten Mempawah Tahun anggaran 2015 Berasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektifitas, dapat dipaparkan efektifitas penggunaan alokasi dana desa dan Dana Desa pada desa Wajok Hulu tahun 2015 sebagai berikut.

Tahun 2015 :

Dana Desa sebesar Rp. 333.893.975,00

Alokasi Dana Desa Rp. 228.699.535,00

Jumlah = Rp. 562.593.510,00

Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Tahap 1 40% sebesar Rp. 362.257.125,00

Tahap 2 40% sebesar Rp. 133.557.590,00

Tahap 3 20% sebesar Rp. 66.778.795,00

Jumlah yang telah terrealisasi sebanyak

Rp. 562.593.510,00

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD dan Dana Desa}}{\text{ADD dan Dana Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{562.593.453,00}{562.593.510,00} \times 100\% = 99,9\%$$

Rincian anggaran yang terrealisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagai berikut:

1. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengeluaran Anggaran AAD dan DD pada bidang penyelenggaraan pemerintah Sebesar Rp. 319.758.053,00 yang terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 196.491.865,00
- b. Operasional Perkantoran Rp. 98.343.221,00
- c. Operasional BPD Rp. 18.222.967,00
- d. Operasional Rt/Rw Rp. 6.700.000,00

Total Rp. 319.758.053,00

$$\text{Realisasi ADD dan Dana Desa} \\ \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{ADD dan Dana Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{319.758.053,00}{319.758.053,00} \times 100\% = 100\%$$

1. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Pengeluaran Anggaran AAD dan DD pada bidang pelaksanaan pembangunan desa Sebesar Rp. 329.335.400,00 yang terdiri dari :

- Pembangunan Jalan rabat Beton = Rp. 168.806.200,00
- Gg Muhajirin RT.04/RW.02 = Rp. 51.935.000,00
- Prt Brahima RT.03/RW.04 = Rp. 27.424.000,00
- Gg Asnah RT.06/RW.09 = Rp. 9.287.600,00
- Gg.H.Usman RT.02/RW.08 = Rp. 21.425.200,00
- Gg.Hj.Timang RT.09/RW.09 = Rp. 13.984.000,00
- Gg Madani RT.01/RW.05 = Rp. 15.286.400,00
- Gg Surya,Amanah,Hidayah RT.1/11 = Rp. 19.226.400,00
- Gg.Mangga RT.02/RW.04

= Rp. 10.237.600,00

- Pembangunan Jembatan Gg Hj.Timang RT.09/RW.09 = Rp. 15.712.200,00
- Pembuatan Gerbang/Gapura Jln Parit Baru RT.02/RW.01 = Rp. 17.840.000,00
- Pembuatan Pagar Kantor Desa Wajok Hulu = Rp. 37.891.050,00
- Bantuan Pengadaan PAH = Rp. 60.098.500,00
- Perekabon Posyandu, Teluk Dalam RT.01/RW.03 = Rp. 28.987.450,00

Total = Rp. 329.335.400,00

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{ADD dan Dana Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{329.335.400,00}{329.335.400,00} \times 100\% = 100\%$$

2. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

Pengeluaran Anggaran AAD dan DD pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 25.000.000,00 yang terdiri dari :

- Bantuan Keuangan PKK = Rp. 5.000.000,00
- Bantuan Keuangan LPM = Rp. 2.500.000,00
- Bantuan Keuangan 2 Kelompok Qasidah = Rp.15.000.000,00
- Bantuan Keuangan FKPM = Rp. 2.500.000,00

Total = Rp. 25.000.000,00

$$\text{Realisasi ADD dan Dana Desa} \\ \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{ADD dan Dana Desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{25.000.000,00}{25.000.000,00} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Wajok Hulu dari tahun 2015 berada pada kategori efektif, karena Tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

4.2. Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Wajok Hulu dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2015 pada Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah sudah berada dalam kategori efektif. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 yang menyatakan bahwa, jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) jika tingkat pencapaiannya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif.

Adapun tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Wajok Hulu tahun 2015 (99%),. Dalam merealisasi dana desa yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Terlebih lagi dana desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitaian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat di tarik kesimpulan sebahai berikut:

1. Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Wajok Hulu, kecamatan Siantan, kabupaten Mempawah pada tahun 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat evektivitas pada tahun 2015 sesuai dengan perhitungan realisasi yaitu (99%).
2. Berdasarkan kreteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Wajok Hulu dari tahun 2015 berada pada kategori efektif, karena Tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kreteia rasio efektivitas. Adapun Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada

Desa Wajok Hulu tahun 2015 pada Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa (100%), Bidang pelaksanaan pembangunan desa (100%), dan Pada Bidang pembinaan kemasyarakatan desa (100%), sesuai dengan realisasi.

3. Hal ini dapat di lihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan, penyelesaian/terrealisasinya setiap kegiatan, kerjasama di lapangan dengan masyarakat, Rt/Rw, Dusun dan Tim Pelaksana Kegiatan, sampai dengan tahap penyusunan dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat di lihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatnya partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat. Pencapaian penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di katagorikan efektif terlihat pada Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten mempawah yaitu di dalam Bidang Pembangunan semakin lancarnya akses jalan , di bidang pemberdayaan kemasyarakatan terbantunya potensi-potensi yang di tuangkan dalam kegiatan PKK seperti kegiatan arisan simpan pinjam, kerajinan tangan, tim kesehatan dalam kegiatan PHBS yang mana untuk mengsosialisasi kan kepada masyarakat tentang hidup bersih dan Sehat. Berdasarkan data yang penulis temukan di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah yaitu Alokasi Dana Desa di Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontanak sebesar Rp. 562.593.510,- maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat pada desa wajok Hulu.
4. Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Wajok Hulu, kecamatan Siantan, kabupaten Mempawah yaitu :

- a. pemahaman masyarakat terhadap ADD ,
 - b. terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders., dan
 - c. pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
5. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu
 - a. mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan aparat pemerintah desa,
 - b. meningkatkan koordinasi antar unit kerja,
 - c. membuat anggaran untuk dana cadangan program.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa Tawarotobota pada masa akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Para Pelaksana ADD di berikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokume, perlu di bangunnya system aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
2. Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ADD selain mengadakan pelatihan, pemerintah desa juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meingkat. masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Untuk menanggulangi miss komunikasi antar unit kerja selain meningkatkan koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antar unit kerja, sehingga ketika terjadinya miss komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya .
4. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
5. Dan perlu pula adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari setiap elemen khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
6. perlunya penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2014) Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mempawah. Depdagri. Kepmendagri No.609.900327. *Kreteria Rasio Efektivitas*. Online (diakses 24 April 2015)
- Halim. Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2015)
- (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Mudrajad Kuncuro, Ph.D. (2003) *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Badan Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Kabupaten Mempawah.

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang tata cara Pengalokasian ADD (pembagian ADDM dan ADDP)

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 .
<http://sekolahdesa.or.id>

Pengertian dan Tujuan Efektifitas 2015.
<http://ariplie.blogspot.co.id>

Sudjono, Anas 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Surat Edaran Bupati Pontianak Nomor 145/0624/KBPPPAPMPD-E Tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014